

ABSTRAK

Dio Ikrar Dwinata Prasetya, 2022, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Beras Campuran Di Penggilingan Padi UD. Putra Jaya Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Institute Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pembimbing: Busahwi M.Pd.I

Kata Kunci: *Beras Campuran, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah*

Dalam rangka memenuhi keinginan manusia, seseorang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya yang semuanya mencakup dalam mu'amalah. Jual beli merupakan akad yang umum dilakukan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, masyarakat tidak dapat berpaling untuk meninggalkan akad tersebut.

Tujuan penelitian yaitu: *Pertama*, Untuk Mengetahui Proses Beras Campuran Di Penggilingan Padi UD Putra Jaya di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Beras Campuran Pada Penggilingan Padi UD Putra Jaya Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pengusaha menggunakan akad jual beli yang benar yang bertujuan supaya dalam aktivitas di dunia bisnis dapat mengakibatkan jual beli secara sah atau tidak.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan implementasi hokum hidup (*living law*) yang ada. Peneliti menggunakan tiga prosedur pengumpulan data yaitu: wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi lainnya berupa pedagang dan pembeli untuk menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data, sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui ketekunan peneliti dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beras campuran di penggilingan padi UD. Putra Jaya Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah melakukan jual beli yang cukup baik, yang sudah sewajarnya dilakukan di masyarakat. *Pertama*, pencampuran juga dilakukan tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun obat-obatan dan juga berasnya tidak hancur, sehingga beras yang dihasilkan mempunyai ciri khas yang alami dari beras tersebut. *Kedua*, jual beli beras campuran yang dilakukan di UD. Putra Jaya Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sah rukunnya dalam jual beli karena sudah terpenuhi, namun haram dilakukan karena merugikan salah satu pihak yang sudah ada di poin jual beli *gharar* ketidakjelasan ukuran barang, tetapi hal seperti itu wajar dilakukan karena sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan di masyarakat karena takut resep pribadi ada yang menirunya.